



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA  
DI POLRES JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Dísusun Oleh :

**RIZKI MARWANSYAH**  
NPM : 201003742018059

SEMARANG  
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA  
DI POLRES JEPARA**


**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**RIZKI MARWANSYAH**  
NPM : 201003742018059

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua


  
Dr. Siti Mariyam, S.H., M.H  
NIDN. 06-2405-6601

Anggota,




Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum  
NIDN. 06-2909-6001


Anggota,



Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H  
NIDN. 06-0606-6205



Mengetahui  
Dekan,

  
Prof. Dr. Ica Lisdiyono, S.H., M.Hum  
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	8
B. Pengertian Tindak Pidana .....	12
C. Pengertian Kepolisian.....	14
D. Pengertian Narkoba.....	15
E. Jenis-Jenis Narkoba.....	17
F. Penyalahgunaan Narkoba.....	19

	G. Sifat Dari Masalah Narkoba.....	22
	H. Dasar Hukum Narkoba.....	26
BAB III	: METODE PENELITIAN .....	29
	A. Tipe Penelitian .....	30
	B. Spesifikasi Penelitian .....	30
	C. Sumber Data .....	30
	D. Metode Pengumpulan Data.....	31
	E. Metode Penyajian Data .....	32
	F. Metode Penyajian Data .....	33
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA .....	34
	A. Polres Jepara Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba .....	34
	B. Hambatan yang Dihadapi Polres Jepara Dalam Menyelesaikan Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap tindak Pidana Peredaran Narkoba .....	55
BAB V	: PENUTUP .....	61
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran-Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	.....	64

## ABSTRAKSI

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat, dan strata sosial seseorang. Narkoba akan selalu mengancam dan menghantui di manapun dan kemanapun orang berada. Narkoba mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu. Obat terlarang ini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademis, birokrat bahkan aparat penegak hukum, serta atlet olahraga, kini juga terjamah oleh obat yang membuat sengsara. Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan dan ketergantungan narkoba. Perubahan karakter manusia menimbulkan kecenderungan tindak kejahatan meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana Polres Jepara dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana serta bagaimana hambatan dan penyelesaian dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana. Sumber Data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, bahan hukum Sekunder berupa rancangan peraturan Perundang-undangan, literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi dan sumber data primer berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Polres Jepara dengan cara melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Polres Jepara dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan narkoba menggunakan upaya non penal dan penal. Dalam upaya non penal meliputi penyuluhan dan rehabilitasi dan penal meliputi penyelidikan dan penyidikan. Hambatan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba adalah minimnya anggota personel Polres Jepara. Kadar kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat luas masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana. Penyelesaian dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba yaitu dengan pembinaan kekuatan, penggunaan kekuatan, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan anggaran/dana, pengawasan dan pengendalian.

Kata Kunci : Penanggulangan,Pencegahan,Narkoba.